

PROSEDUR PENGEMBALIAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2008 Tanggal 13 Juni 2008, Tentang Pemungutan Biaya Perkara, pada angka 3 antara lain berbunyi : Apabila ada kelebihan biaya perkara yang tidak terpakai dalam proses biaya perkara, maka biaya tersebut wajib dikembalikan kepada pihak yang berhak, dengan cara sebagai berikut :

1. Setelah Majelis Hakim/Hakim Tunggal membacakan putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum, Penggugat/Pemohon atau kuasanya selanjutnya menghadap kepada Kasir untuk menanyakan perincian penggunaan biaya perkara yang telah ia bayarkan dengan memberikan informasi nomor perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.
2. Kasir berdasarkan buku jurnal keuangan perkara memberikan penjelasan mengenai perincian biaya perkara kepada Penggugat/Pemohon atau kuasanya.
3. Apabila terdapat sisa panjar biaya perkara, maka Kasir membuat kwitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara dengan menuliskan jumlah uang sesuai sisa yang ada dalam buku jurnal dan diserahkan kepada Penggugat/Pemohon atau kuasanya untuk ditandatangani.
4. Penggugat/Pemohon atau kuasanya setelah menerima kwitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara dan menandatangani, kemudian menyerahkan kembali kwitansi tersebut kepada Kasir.
5. Kasir menyerahkan uang sejumlah yang tertera dalam kwitansi tersebut kepada Penggugat/Pemohon atau kuasanya.

Bandung, 4 Januari 2016
PANITERA

SUBJOKO, SH
NIP. 19580807 198603 1 005